

Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Umkm Bilha Cake House Ke Dalam Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Winsherly Tan¹, Tjang Fang Fang²

Universitas Internasional Batam

Email: winsherly.tan@uib.edu, 1951076.tjang@uib.edu

Abstrak

Hingga saat ini, masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang mereka. Padahal pendaftaran merek ini sendiri sangat berguna sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan dan juga untuk mencegah agar orang lain tidak menggunakan merek yang sama untuk barang sejenis. Hal ini pun terjadi pada Bilha Cake House, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai cara dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran merek. Metode yang digunakan disini, yaitu dengan melakukan proses pengumpulan data, perancangan luaran dan proses pelaksanaan pendaftaran merek dagang. Dimana hasil dari pelaksanaan ini adalah terbitnya permohonan pendaftaran merek dagang yang telah masuk ke dalam sistem DJKI. Kedepannya diharapkan akan semakin banyak UMKM yang dapat terbantu untuk didaftarkan merek dagangnya, sehingga merek dagang mereka lebih terlindungi dan terhindar dari adanya kesamaan merek dagang dengan yang lain

Abstract

Until now, there are still many MSMEs that have not registered their trademarks. Whereas the registration of this mark itself is very useful as evidence of the owner who is entitled to the registered mark and also to prevent other people from using the same mark for similar goods. This also happened to Bilha Cake House, due to a lack of understanding of the methods and requirements needed to register a trademark. The method used here is to carry out the data collection process, external design and the process of implementing trademark registration. Where the result of this implementation is the issuance of a trademark registration application that has been entered into the DJKI system. In the future, it is hoped that there will be more MSMEs that can be helped to register their trademarks, so that their trademarks are more protected and avoid the similarity of trademarks with others.

Keywords: MSME, Merk, DJKI

Pendahuluan

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pada pembangunan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM) pada perekonomian nasional mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. UMKM sendiri merupakan suatu usaha yang banyak dibangun oleh berbagai kalangan, dengan memanfaatkan modal yang sedikit tetapi tetap memiliki keuntungan relatif besar. Di Indonesia sendiri sudah banyak terdapat beragam UMKM yang berkembang di kalangan masyarakat, salah satunya adalah di

wilayah Batam. Di Batam banyak sekali terdapat UMKM yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti menjual makanan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, yang paling banyak dijumpai di Batam sendiri adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan ataupun minuman. Beragam UMKM ini pun tentunya memiliki merek dagang mereka tersendiri yang tentunya dapat dijadikan sebagai tanda pengenal produk yang mereka pasarkan. Sejauh ini UMKM dapat membuktikan kemampuannya untuk bertahan di tengah situasi ekonomi yang

sulit. Di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, tentunya UMKM merasakan dampaknya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan penjualan, penurunan pesanan, dan penurunan pendapatan serta kendala lainnya terkait dengan kegiatan usaha seperti proses produksi, pemasaran, dan distribusi. Sejak awal tahun 2020, pelaku UMKM perlu berinovasi dan kreatif agar dapat dengan mudah meningkatkan penjualan dalam menghadapi pandemi Covid19 yang merupakan ciri khas pertumbuhan ekonomi dan sangat penting. Gerakan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) dipercaya mampu mempercepat respons dan pencegahan wabah Covid-19 di Indonesia. Dimana, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Suhargon pada tahun 2019 di dalam jurnalnya yang berjudul *“Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)”*, dimana seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang saat ini berkecimpung dalam dunia usaha UMKM, maka banyak pula permasalahan terkait yang muncul. Salah satunya adalah merek dagang. Jika merek usaha UMKM tidak didaftarkan, maka UMKM tidak akan terlindungi secara hukum, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merugikan pihak-pihak yang perlu memperoleh haknya jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Hingga saat ini, masih banyak UMKM ini yang belum mendaftarkan merek dagang mereka. Padahal pendaftaran merek ini sendiri sangat berguna sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan dan juga untuk mencegah agar orang lain tidak menggunakan merek yang sama untuk barang sejenis. Berbagai alasan yang menyebabkan masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang

mereka, yaitu harga untuk mendaftarkan merek ke dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tergolong cukup mahal, kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendaftaran merek, dan juga kurangnya pengetahuan tentang persyaratan dan juga tahapan-tahapan dalam mendaftarkan merek. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka melalui kegiatan PkM ini mahasiswa memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang dan juga membantu UMKM yang ada di Batam agar dapat mendaftarkan merek dagangnya ke dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dimana diharapkan melalui kegiatan ini, dapat menambah wawasan dari sang pemilik UMKM mengenai pentingnya pendaftaran hak merek dan tentunya dapat melindungi hak nya terhadap kepemilikan merek dagangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Bilha Cake House, yaitu Dewi Rosmaini. Dimana ditemukan sebuah permasalahan, yaitu belum didaftarkannya merek dari Bilha Cake House ini sendiri, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan merek ke dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri tergolong cukup mahal untuk sebuah usaha mikro, yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk usaha yang telah teregistrasi sebagai pelaku usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, minimnya pengetahuan dari Mitra mengenai berbagai prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pendaftaran merek ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Mitra belum mendaftarkan mereknya hingga saat ini.

Metode

a. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data untuk penyusunan luaran, Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Penulis melakukan kunjungan langsung atau observasi ke

rumah pelaku usaha UMKM dan melihat langsung dapur yang digunakan untuk memproduksi produk-produknya sendiri. Selain itu, Penulis juga sekaligus melakukan wawancara kepada pelaku usaha pada saat melakukan observasi dan juga melalui WhatsApp. Tidak lupa Penulis juga mengambil beberapa dokumentasi terhadap lokasi dari usaha UMKM ini, dokumentasi dengan pemilik UMKM, dan juga produk-produk yang dihasilkan guna dilampirkan di dalam laporan dan juga dilampirkan pada surat pengurusan surat rekomendasi ke Dinas Koperasi Kota Batam.

b. Proses Perancangan Luaran

Pada proses ini, Penulis dan Mitra bekerja sama untuk melakukan pendaftaran merek ini. Dimana, Penulis mencari tahu apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat mendaftarkan merek yang dimiliki oleh UMKM ke dalam sistem DJKI. Kemudian, Mitra sendiri membantu Penulis dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan foto-foto lampiran.

c. Tahapan Pelaksanaan

Di dalam tahapan ini, Penulis dan Mitra bekerja sama untuk mempersiapkan segala keperluan dokumen dan berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek ke dalam sistem DJKI. Setelah semua terkumpul dan lengkap, Penulis melakukan pendaftaran merek dagang milik Mitra ke dalam sistem DJKI, serta melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengunggah seluruh data yang dibutuhkan hingga proses selesai dan telah masuk ke dalam daftar permohonan di dalam sistem. Tantangan yang dihadapi oleh Penulis adalah pada saat ingin bertemu dengan Mitra, dimana lokasi Mitra yang cukup jauh dari rumah Penulis dan juga menyesuaikan jadwal antara Mitra dan Penulis untuk bisa bertemu. Namun, secara keseluruhan, proses berjalan dengan baik dan lancar.

Pembahasan

Penulis melalui beberapa tahapan untuk mencapai hasil dari luaran, yaitu:

1. **Persiapan Pelaksanaan**
Di dalam tahapan ini, Penulis dan Mitra bekerja sama untuk mempersiapkan segala keperluan dokumen dan berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek ke dalam sistem DJKI yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan.
2. **Pelaksanaan**
Di dalam tahapan ini, Penulis melakukan pendaftaran merek dagang milik Mitra ke dalam sistem DJKI dan melampirkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti tandatangan elektronik pemohon, Surat Keterangan UMK dan Surat Pernyataan UMK, serta melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar bisa menerbitkan permohonan.
3. **Evaluasi Pelaksanaan**
Penulis juga membantu Mitra di dalam hal pendanaan pada saat melakukan pendaftaran merek, dimana biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. **Pelaporan**
Pada tahapan ini, Penulis menyusun laporan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran merek dagang milik Mitra dengan merincikan anggaran yang dibutuhkan dari awal proses observasi hingga pelaporan, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan, serta luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Tentunya dari kegiatan ini memiliki manfaat positif terutama bagi Mitra pemilik UMKM, karena dapat membantu mendaftarkan merek dagangnya yang kedepannya akan sangat berguna demi menghindari adanya kesamaan merek dagang di antara para pemilik usaha lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga sangat

membantu Mitra, karena Mitra tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan merek, dikarenakan biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil. Dan juga selama melakukan pendaftaran merek ini, Mitra juga sangat terbantu dalam mengurus berkas-berkas yang diperlukan, seperti ke Dinas Koperasi, yang mana membutuhkan cukup waktu dan tenaga. Sehingga, dengan adanya bantuan dari Penulis, tentunya lebih mengefisiensi waktu dari Mitra dalam mempersiapkan segala berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek ini.



Gambar 1.

Penulis dan Mitra pada saat observasi



Gambar 2.

Bukti Submit Permohonan Pendaftaran Merek Sistem DJKI

Simpulan

Dari kegiatan Pk Mini, Penulis berhasil membantu Mitra UMKM untuk melakukan pendaftaran merek dagangnya ke dalam sistem DJKI sampai pada tahap permohonan. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat ke depannya bagi Mitra apabila merek dagangnya telah resmi terdaftar ke dalam sistem DJKI, sehingga dapat mencegah adanya kesamaan merek dagang di antara para pemilik usaha lain. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Rosmaini selaku pemilik UMKM Bilha Cake House yang telah bersedia untuk diwawancarai dan

membantu Penulis dalam mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung Penulis mulai dari tahapan awal hingga penyusunan laporan dan artikel. Diharapkan kedepannya, Penulis dapat lebih aktif dan dapat lebih gesit pada saat melakukan pendaftaran merek yang selanjutnya, setelah memiliki pengalaman berdasarkan kegiatan PkM ini, sehingga semakin banyak UMKM yang dapat terbantu untuk didaftarkan merek dagangnya, sehingga merek dagang mereka lebih terlindungi dan terhindar dari adanya kesamaan merek dagang dengan yang lain.

Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123-131
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65
- Santika, Z. D., & Maulana, M. A. (2020, October). Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19. In *Seminar Nasional Penalaran dan Penelitian Nusantara* (Vol. 1, No. 1, pp. 150-159)
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146
- Suhargon, R. (2019). Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(2), 67-73.